



## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Degayu

# Surat Pengantar Ijin Kegiatan Keramaian

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Fotocopy Dokumen Pendukung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila RT tidak ditempat) dan Fc KTP
2. • Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. • Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIKK
4. • Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Utara
5. • Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi.
6. • Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Utara, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
7. • Petugas mencetak surat pengantar
8. • Berkas selesai

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Ijin Kegiatan Keramaian

## Pengaduan Layanan



## Kelurahan Degayu

Jl. Labuhan No.88 Degayu Kota Pekalongan 51148 0285432753

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Degayu

### 1. Pengaduan Tak Langsung

- a. Telephon : 0285-432753
- b. Email : degayu@pekalongankota.com

### 2. Pengaduan Langsung.

- a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
- b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
- d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solus